

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan. Pendidikan dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau suatu jabatan, sehingga mendorong sebagian orang untuk mengambil jalan pintas dalam menempuh pendidikan. Proses pendidikan tidak lagi dipandang menjadi proses pengembangan diri namun justru dipandang sebagai proses mendapatkan gelar akademik. Hal ini dapat mendorong penyelewengan-penyelewengan dalam memperoleh gelar akademik tersebut. Penyelewengan dalam memperoleh gelar akademik tersebut seringkali merupakan perbuatan yang melawan hukum.¹

Ketentuan hukum dibuat untuk menghindari perselisihan yang timbul di masyarakat, dengan dibentuknya norma hukum maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dimasyarakat.² Oleh karena itu perlindungan terhadap masyarakat muncul karena adanya norma hukum yang mengharuskan setiap orang berperilaku sedemikian rupa dan apabila

¹Muhammad Ridwan Lubis, Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA*, Vol 2, No. 1, 2021, hlm. 49.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

norma tersebut dilanggar maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi atas hukuman.³

Perbuatan melawan hukum penggunaan gelar akademik palsu merupakan suatu tindakan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), tindakan yang dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap martabat dunia pendidikan dan institusi pendidikan tinggi terkait.

Penggunaan gelar akademik bagi seseorang utamanya yang memiliki jabatan merupakan suatu hal yang sangat penting, lebih-lebih jika gelar akademik yang disematkan itu berasal dari luar negeri. Namun, dalam peraturan perundang-undangan diatur larangan mengenai gelar yang digunakan tanpa hak oleh seseorang, hal ini sesuai dalam rumusan Pasal 28 ayat (7) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi yang merumuskan perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Sanksi hukum pidana juga menanti bagi setiap orang menggunakan gelar akademik secara tanpa hak, pemberian sanksi pidana penjara dan denda di atur dalam Pasal 93 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, dapat dikenakan sanksi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).⁴

³Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 5.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional juga mengatur tentang tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu, Undang-undang ini mengatur bahwa:

Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dalam rangka negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap pelaku serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena didalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah orang yang melawan hukum negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa melakukan.⁵

⁴*Ibid.*

⁵Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet. 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

Hukum pidana sebagai salah satu model yang digunakan dalam pencegahan berbagai jenis atau bentuk penyimpangan dalam masyarakat tidak harus diberikan secara langsung mengingat ada banyak norma di dalam masyarakat. Adanya hukum pidana dalam suatu kasus idealnya digunakan sebagai upaya terakhir untuk pencegahan atau penuntutan terhadap banyaknya penyimpangan yang terjadi (*ultimum remedy*). Jadi keberadaan hukum pidana merupakan alternatif terakhir yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan setiap masalah atau perbedaan yang timbul di masyarakat.⁶

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHP, yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum pidana. Putusan hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana, kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-

⁶Andika Rifqi Fadilla, Haryadi, mohamad Rapik, "Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, ISSN 721-8325, Volume 4 Nomor 1(2023), hlm. 153.

tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.⁷

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang operasionalnya dilakukan oleh institusi pengadilan, perlu memperhatikan asas-asas umum peradilan yang baik terutama putusan disertai alasan, agar terciptanya suatu putusan pengadilan yang adil dan bertanggung jawab serta mewujudkan partisipasi masyarakat, hal ini sesuai dengan peraturan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, yang memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan pedoman dasar dalam mengadili.

Untuk menyelesaikan konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, hakim harus selalu independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk pemerintah dalam mengambil keputusannya. Hakim hanya terikat pada fakta-fakta dan asas-asas hukum yang relevan yang membentuk atau diandalkan untuk membentuk dasar hukum putusannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja hakim mempunyai kekuasaan yang besar terhadap para pihak (yustisiabel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapi.⁸

⁷Hafrida, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi”, *Journal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Seri Humaniora*, Volume 16, Nomor 1, hlm. 65.

⁸Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 94.

Meskipun hakim bebas dan mandiri dalam memutuskan perkara, namun tetap terikat dengan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Peran hakim menjadi semakin penting karena peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu menghadapi keadaan atau perkembangan masyarakat yang baru, sehingga tidak dapat menimbulkan ketidakadilan yang nyata. Untuk itu, sudah menjadi tugas hakim untuk meneliti, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam kenyataannya tidak jarang ditemui putusan-putusan yang lebih mementingkan kepastian hukum, sehingga mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan atau juga sebaliknya lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan tetapi mengenyampingkan kepastian hukum. Dalam perkara pidana, seharusnya berlaku asas keadilan yang utama, sehingga dalam hal terjadi benturan nilai maka nilai keadilan yang harus dimenangkan.⁹

Para majelis hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang sangat besar dan harus menyadari tanggung jawabnya tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil

⁹Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya", *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Volume 1, Nomor 1 (2018), hlm. 70.

bahkan dapat membekas dalam batin para pihak yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Dalam penelitian ini, penulis meninjau mengenai Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Terhadap pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, gelar Vokasi, dan Gelar Profesi yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Erayani Alias Ahnaf Arrafif binti Herwin, Kasus ini bermula Terdakwa berkenalan dengan korban Nur Aini dan mengaku sebagai seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter dan pengusaha batu bara lulusan perguruan tinggi New York. Setelah kurang lebih sepuluh bulan pelaku menikah dengan korban, barulah diketahui oleh pihak korban bahwasannya sang suami (terdakwa) ternyata bukan seorang laki-laki melainkan perempuan. Tidak hanya itu, semua gelar akademik serta profesinya juga ternyata tidak benar atau palsu.

Terdakwa mengaku memiliki sejumlah lima gelar dengan rincian, Sp.Bs merupakan Spesialis Bedah Syaraf, S.T merupakan Sarjana Teknik, S.H merupakan Sarjana Hukum, S.Art dan S. Hum. Terdakwa juga melakukan penipuan kepada pihak korban sebanyak Rp. 67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), uang itu digunakan dengan alasan pengobatan ayah korban yang sedang sakit stroke, namun uang itu di pergunakan terdakwa untuk kehidupan sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja alias pengangguran.

Berdasarkan informasi di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi, namun terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan, pemalsuan identitas dan jenis kelamin. Inti dari kasus penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa semata-mata untuk mendapat keuntungan yang didapatkan dari orang lain.

Penipuan merupakan perbuatan tercela dan termasuk kedalam tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 378 ini adalah sebagai berikut:

Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”:

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”.

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

2. Dengan melawan hukum.

Setiap unsur diatas semuanya digunakan oleh pelaku tindak pidana penipuan jenis kelamin, sehingga para pelaku penipuan dalam hal identitas dan jenis kelamin ini dapat di kategorikan kedalam tindak pidana penipuan. Jika ada hal lainnya maka dapat ditambahkan dengan hukuman lain sesuai dengan hukum pidana Indonesia.¹⁰

Tindak Pidana pemalsuan jenis kelamin dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran atas suatu barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan suatu kebenaran itu tidak dimilikinya, sehingga gambaran itu membuat orang terpedaya seakan-akan itu adalah benar.

Dalam Undang-Undang administrasi kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terdapat sanksi pidana terhadap pelaku penipuan jenis kelamin yang secara melawan hukum memalsukan data pribadinya. Tindak pidana penipuan jenis kelamin hanya terjadi akibat tindakan pemalsuan identitas diri. Identitas diri dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal sebagai kartu pengenal misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor.

Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana

¹⁰Ahmad Sopian, "Tindak Pidana Penipuan Jenis Kelamin dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Kajian Hukum Pidana Islam)", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 41-42.

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sanksi inilah yang paling tepat digunakan untuk pelaku penipuan jenis kelamin, karena adanya aturan pidana yang menyebutkan secara tegas mengenai sanksi terhadap pelaku penipuan jenis kelamin. Akan tetapi terdakwa dalam kasus ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perseorangan/ Setiap Orang.
2. Unsur Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan/ atau Gelar Profesi;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang telah menetapkan putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb yang amar putusannya yaitu:

1. menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paper bag yang bertuliskan the wedding of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr.Ahna Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday Oktober 17 2021 Jambi;
 - 1 (satu) buah *Mug* putih yang disablon dengan tulisan the wedding Nuraini Yuni Saputri, SE & dr.Ahna Arrafif, Sp.BS dan foto sepasang pengantin;
 - 1 (satu) buah foto *Pre Wedding*;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nikah tanggal 18 Juli 2021;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Ada beberapa point penting yang menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan mengacu pada permohonan terdakwa, yaitu:

1. Harus menjadi perhatian bahwa terdakwa dalam perkara ini hanya didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Penuntut Umum tidak ada mendakwakan mengenai penipuan dalam hal uang/ materi atau bahkan mengenai jenis kelamin terdakwa;
2. Seorang terdakwa hanya dapat dipidana terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya, dengan arti lain sangatlah tidak adil secara hukum kalau terdakwa dipidana atas suatu perbuatan yang sama sekali tidak didakwakan kepadanya;
3. Bertolak dari hal tersebut tentu saja Majelis Hakim selanjutnya hanya akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa terhadap perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Bila dilihat mengenai norma hukum yang mengatur tentang Penggunaan Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan Gelar profesi yang Tanpa Hak, di dalam Pasal 28 ayat (7) sedangkan Sanksi Pidananya diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Adapun ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan:

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberi gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

- b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi,
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademi, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pelaku memakai gelar akademik yang sesungguhnya tak benar yang pelaku miliki maka ia dapat dikenakan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dengan ancaman maksimal kurungan 10 tahun dan/ atau denda paling banyak satu miliar.

Melihat dari putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada kasus di atas, Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi tidak menjatuhkan hukuman mengenai penipuan dalam hal uang/ materi atau bahkan mengenai jenis kelamin kepada terdakwa mengingat dakwaan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang hanya mendakwakan Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi saja.

Apabila dilihat dari fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi, harusnya dakwaan yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum tidak hanya mendakwakan satu tindak pidana saja yaitu dakwaan tunggal, dakwaan yang bisa ditetapkan oleh jaksa penuntut umum bisa dengan dakwaan kumulatif yaitu didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan haruslah dibuktikan secara satu persatu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“Analisis Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN.**

Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN. Jmb?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah Untuk menganalisis Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 265/Pid.Sus/2022/PN. Jmb.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum yang berkenaan dengan Analisis Dasar pertimbangan hakim perkara Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN. Jmb Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Voksi, dan Gelar Profesi.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan informasi bagi masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku yang tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Dalam hal ini agar tidak terjadi keraguan dalam pembahasan skripsi ini, maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian judul skripsi itu sendiri, dan untuk menghindari kekaburan makna judul yang penulis kemukakan, maka pada kerangka konseptual ini akan dipaparkan

pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul. Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Analisis Putusan

Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.

Sedangkan Putusan menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan berujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antar pihak.¹¹

2. Pelaku

Mengenai ketentuan pelaku dapat pula dilihat dalam ketentuan pasal 55 KUHP. Dimana di dalam pasal 55 ayat (1) KUHPidana dikatakan, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Yogyakarta, 2006, hlm. 132.

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dapat dipahami pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan tindak pidana itu sendiri menurut Indriyatno Seno Adji adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.¹²

3. Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi

Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik adalah perbuatan melawan hukum menggunakan sesuatu Gelar yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan gelar yang digunakan bukanlah gelar yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang memiliki kewenangan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, Dan Gelar Profesi.

¹² Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 55.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana

Pertimbangan hakim terhadap hukum merupakan salah satu aspek penting untuk menentukan nilai putusan hakim yang mencakup kepastian hukum dan keadilan di pengadilan, para hakim memegang peranan yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan pertimbangan yang serius berdampingan dan tidak ada daya tahan antara kedua pihak. Yang dalam hal ini disebut adil. Tentu saja, sebagai hakim harus melihat dan mengetahui kebenaran suatu kejadian, maka hakim dalam memeriksa hal itu harus dilaksanakan secara hati-hati, jika ada pertimbangan hakim yang tidak dilakukan secara menyeluruh, cermat, dan tidak teliti maka keputusan kehakiman berupa pertimbangan hakim oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung ini selanjutnya dapat dibatalkan.¹³

“pertimbangan hukum diartikan suatu harapan di mana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, ekspeksi dari terdakwa yang dihubungkan secara langsung dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dapat dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Ke-V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

tersebut.”¹⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang perkara pengadilan harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukan suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹⁵

2. Teori Pidana

Teori pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman, penghukuman yang dimaksudkan ialah berkaitan dengan penjatuan pidana dan alasan-alasan pembeda, pengenaan hukuman pada seseorang dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana tentunya, hak penuntutan dan alasan yang membenarkan penuntutan serta pelaksanaannya tersebut berada sepenuhnya di tangan negara dalam realitanya sebagai roh.

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolute atau teori pembalasan

¹⁴ Oheo. K Haris, Sabrina Hidayat, Honesto Ruddy, “Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat bukti dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Amanna Gappa*, Volume, 27 Nomor 1, Maret 2021, hlm. 6. <https://doi.org/10.20956/ag.v27i1.6954>, Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 14.22 WIB.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77.

(*vergeldings theorien*), dan teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁶

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. “pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.”¹⁷ Berdasarkan teori absolut atau teori pembalasan, maka penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan dalam bentuk sanksi pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. “Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.”¹⁸

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penentuan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu pemhukuman. Teori ini berprinsip penentuan pidananya guna untuk

¹⁶ Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomo 1, 2011, hlm. 67.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

menyelenggarakan tata tertib masyarakat yang bertujuan agar membentuk suatu pencegahan kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda yaitu: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.¹⁹

c. Teori Gabungan

Pellegrino Rosi ialah orang yang pertama kali mengajukan teori gabungan. “Menurut Pellegrino, pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pengaruh antara lain memperbaiki sesuatu yang rusak dalam bermasyarakat dan prevensi general”.²⁰

Teori gabungan ini merupakan bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur suatu pembalasan maupun tertib hukum masyarakat tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum,

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 34.

²⁰ Eko Soponyono, “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban”, *Jurnal Masalah Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 32.

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan suatu perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Pertanggung jawaban pidana haruslah memperhatikan bahwa hukum pidana itu harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi suatu perbuatan yang tidak seharusnya dikehendaki.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dalam hal mendukung keaslian penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yakni penelitian milik Panji Lazuardi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK TANPA HAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TEBO)” dengan metode penelitian bersifat yuridis empiris.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian milik Panji Lazuardi terletak pada kasus yang membahas pelaku penggunaan gelar akademik tanpa hak, yang membedakan penelitian ini adalah terletak pada kronologi kasus itu sendiri dan dari cara menganalisis

kasus ini pun juga berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Panji Lazuardi meneliti mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resort tebo terhadap pelaku penggunaan gelar akademik tanpa hak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri menganalisis putusan hakim dan penulis menganalisis apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik, vokasi, dan profesi, penelitian yang penulis gunakan juga berbeda yaitu bersifat yuridis normatif. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²¹ Dengan judul “Analisis Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN. Jmb Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi”. Maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian sripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*).

Sahuri Lasmadi mengemukakan:

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Hukum normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.²²

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN. Jmb, tentang pelaku yang tanpa hak menggunakan gelar akademik Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²³

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan-pendekatan yang digunakan diantaranya adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Bahder Johan Nasution, mengemukakan “pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian produk-produk hukum”.²⁴

²² Sahuri Lasmadi, *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

Pendekatan perundang-undangan perlu juga dilakukan dengan melihat peraturan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 kemudian aplikasinya dalam putusan hakim sebagai norma yang kongkrit.

b. Pendekatan Konseptual

Bahder Johan Nasution, Mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tata teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.²⁵

Pendekatan konseptual menurut pertimbangan penulis perlu sekali dilakukan karena konsep-konsep yang digunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu.

c. Pendekatan Kasus

Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan: “pendekatan kasus, dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidende* yaitu alasan alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya”.²⁶

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 119.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN. Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, berbagai website alamat internet, majalah/koran, skripsi, thesis, dan disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Umum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum telah terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan kepada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok permasalahan
2. Pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan
3. Menganalisis permasalahan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab rumusan permasalahan
5. Mengajukan preskripsi atas hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.²⁷

Analisis terhadap bahan hukum didalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “analisis putusan pelaku tindak pidana yang tanpa hak menggunakan gelar akademik”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi ditetapkan terhadap norma-norma hukum yang masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga tidak menimbulkan kontroversi.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada,

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Madmuji, *Op. Cit.*, hlm. 42.

yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat melihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I: Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah yang diteliti, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Bab kedua memuat tinjauan umum tentang tentang **Tindak Pidana** dimana subabnya berisikan: Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. Tinjauan Umum tentang **Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi** dimana subabnya berisikan: Pengertian Tindak Pidana yang Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi, Lembaga yang Memiliki Kewenangan Dalam Pemberian Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi, dan Ketentuan Undang-Undang yang Mengatur Penggunaan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi, Tinjauan Umum **Dasar Pertimbangan Hakim** dimana subabnya berisikan: Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim, Syarat-Syarat Pertimbangan Hakim.

BAB III: Bab tiga berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN. Jmb.

BAB IV: Penutup, bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya dan disertai dengan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat.